

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai praktik jual beli kucing secara *online* dalam perspektif hukum islam

Di Platform jual beli Toko kucing *online* Pak Yunus, dapat ditarik kesimpulan:

1. Alur praktek jual beli pada penjualan kucing *online* pak Yunus dengan Pak Yunus memposting foto kucing yang dijual kemudian di postingan tersebut pak Yunus mencantumkan nomor *whatsapp* yang bisa dihubungi, kemudian pembeli akan menghubungi nomor tersebut untuk melakukan negosiasi mengenai kesepakatan harga kucing. Setelah sepakat mengenai harga maka pembeli akan diarahkan sistem pembayaran yang tersedia. Setelah mengirim bukti struk transfer maka pembeli akan dikonfirmasi dengan diberikan pilihan sistem pengiriman untuk pengiriman kucing. Setelahnya maka kucing akan dikirimkan kepada pembeli
2. Menurut analisis hukum islam terhadap jual beli kucing kucing *online* yang dilakukan oleh pak Yunus termasuk kedalam macam *gharar* yang tidak memiliki kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual, *gharar* tersebut masuk ke dalam *gharar* yang tidak diperbolehkan atau tidak dapat ditoleransi karena *gharar* tersebut menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi ini, mencoba memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli kucing *online* di Toko *online platform* jual beli *online facebook* maupun *tik tok* dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, serta mensejahterakan masyarakat dalam memelihara kemaslahatan.

1. Untuk pihak penjual kucing online Pak Yunus diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah selalu berpedoman pada aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai bentuk pedoman bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.
2. Untuk pembeli kucing online pak Yunus diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah sehingga terhindar dari unsur yang akan merugikan pihak pembeli.